



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR 157 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA JATIGUNUNG
KECAMATAN TULAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Jatigunung Nomor 6/PL.01-BA/3501.10.2008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA JATIGUNUNG KECAMATAN TULAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JATIGUNUNG
ttd
SLAMET RIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 157 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA JATIGUNUNG KECAMATAN
TULAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA DESA JATIGUNUNG KECAMATAN TULAKAN
KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama	JenisKelamin	TPS	Alamat TPS
1	IKA WAHYU PUJI LESTRAI	PEREMPUAN	1	DUSUN KRAJAN I
2	RIZA RESTU PENGALIH	LAKI-LAKI	2	DUSUN KRAJAN I
3	WINDA PUSPITA	LAKI-LAKI	3	DUSUN KRAJAN I
4	BENY PRIYATAMA	LAKI-LAKI	4	DUSUN KRAJAN I
5	DIKA ALVINA FERDIANTI	PEREMPUAN	5	DUSUN KRAJAN II
6	IKA FITRI LESTARI	PEREMPUAN	6	DUSUN KRAJAN II
7	FEBI OKI WULANDARI	PEREMPUAN	7	DUSUN KRAJAN II
8	SUKARJI	LAKI-LAKI	8	DUSUN CRABAK
9	PURI HANDOKO	LAKI-LAKI	9	DUSUN CRABAK
10	MARFUNGATUN	PEREMPUAN	10	DUSUN CRABAK
11	RODZIATIN	PEREMPUAN	11	DUSUN SEMPU
12	HARTINI	PEREMPUAN	12	DUSUN SEMPU
13	NUR CAHYANTI	PEREMPUAN	13	DUSUN SEMPU
14	ANNUR MARYAM BINTI HUSNAENI	PEREMPUAN	14	DUSUN PLAPAR I
15	SLAMET WIDODO	LAKI-LAKI	15	DUSUN PLAPAR I
16	ADY PURNOMO	PEREMPUAN	16	DUSUN SALAK
17	MARYANTO AJI	LAKI-LAKI	17	DUSUN SALAK

18	HENI MUSTAKIM	LAKI-LAKI	18	DUSUN SALAK
19	PAMUJI WIDODO	LAKI-LAKI	19	DUSUN SALAK
20	LILIS SEPTIANIKA	PEREMPUAN	20	DUSUN PLAPAR II
21	PIYAN NURKHOLIQ	LAKI-LAKI	21	DUSUN PINGGIR
22	LUKMANUDIN	LAKI-LAKI	22	DUSUN PINGGIR
23	AFIF NURULLOH KURNIAWAN	LAKI-LAKI	23	DUSUN PINGGIR
24	ERNI PUJI LESTARI	PEREMPUAN	24	DUSUN PINGGIR

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JATIGUNUNG
ttd
SLAMET RIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

